

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang sinergis dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka pendek, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
- c. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025, dan sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Gubernur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
BAB IV : Visi dan Misi Daerah
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penyusunan RPJP Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Nasional, selain itu juga mengelaborasi nilai filosofis lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan nadi kehidupannya. Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana; Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti; Tahta untuk Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh; serta Catur Gatra Tunggal*. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta. Nilai dan spirit keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang gumbregah dengan kondisi gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, dan kerta raharja. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif.

RPJP Daerah diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan tujuan utama pembangunan jangka panjang Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat DIY. RPJP Daerah merupakan perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdiri dari masyarakat,

pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif *stakeholders*.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian, materi muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, yang diantaranya berisi visi, misi, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RPJP Daerah adalah untuk:

- 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan;
- 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing-masing periode RPJMD, sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Gubernur.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ...